



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor : 234 /UN.26.16/PP.07.02.06/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA  
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan bimbingan yang sebaik-baiknya kepada mahasiswa dalam menyusun skripsi perlu ditunjuk dosen pembimbing skripsi.
  - b. bahwa dosen yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai pembimbing skripsi.
  - c. bahwa untuk keperluan tersebut perlu dibuatkan surat keputusan Dekan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
  4. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung
  5. Peraturan Mendikbud nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
  6. Permendiknas nomor: 0333/O/1995 tentang pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
  7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
  8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 335/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung
  9. Keputusan Rektor Unila Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Unila;
  10. Keputusan Rektor Unila Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Dekan FISIP Universitas Lampung

*[Handwritten mark]*


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA REGULER JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

KESATU : Mengangkat dosen yang tercantum dalam kolom 4 (empat) sebagai pembimbing skripsi yang bertugas membimbing mahasiswa yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) daftar lampiran terlampir.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 14 Maret 2022  
Dekan,

  
Dra. Ida Nurhaida, M.Si  
NIP 196108071987032001

Tembusan:


1. Ketua Jurusan
2. PUM
3. Ybs untuk dilaksanakan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
NOMOR : /UN.26.16/PP.07.02.06/2022  
TANGGAL : 14 Maret 2021  
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
PROGRAM SARJANA JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

No	Nama/NPM	Judul	Dosen Pembimbing	Pangkat / Gol	Jabatan Pembimbing	Tanggal Persetujuan
1.	Latifatul Khasanah 1716071050	Perubahan Kebijakan Luar Negeri COMMON EUROPEAN ASYLUM SYSTEM (CEAS) Terkait Upaya UNI EROPA Memberikan Perlindungan Pencari Suaka di Kawasan Eropa.	Iwan Sulisty, S.Sos., M.A Rahayu Lestari, S.I.Kom., M.A.	III/b -	Pembimbing I Pembimbing II	22 Desember 2020

Ditetapkan di Bandar Lampung, 14 Maret 2021

DEKAN,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si  
NIP.19610807 198703 2 0012